

SERTIFIKAT

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi



Kutipan dari Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Nomor: 36/E/KPT/2019

Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VII Tahun 2019

Nama Jurnal Ilmiah

Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat

E-ISSN: 26209837

Penerbit: Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Jakarta

Ditetapkan Sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI PERINGKAT 5

Akreditasi Berlaku Selama 5 (lima) Tahun, Yaitu
Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018 sampai Volume 8 Nomor 2 Tahun 2022

Jakarta, 13 Desember 2019

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan



[Signature]
Dr. Muhammad Dimiyati
NIP. 195912171984021001

**KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PENJUALAN PRODUK
DIGITAL ANTARA PT XYZ DENGAN PT ABC Sdn. Bhd. DENGAN SISTEM *MULTI-
LEVEL MARKETING***

Legita Tandana^a, Ariawan Gunadi^b

legitagita@hotmail.com

ariawangun@gmail.com

^{ab} Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

As a result of the influence of world globalization, with the rapid development of international relations and the development of information technology, the need to know the law of other legal systems in the world is increasingly felt so that lately the development of knowledge about comparative law is very fast. That is what is felt closely related to PT XYZ with PT ABC Sdn. Bhd. in Malaysia. So that in the end raises the problem of how the construction of digital product sales cooperation agreements with the Multi-Level Marketing (MLM) system between the two companies and what the implementation of the partnership between the two companies is like. Therefore, the purpose of the problem is to find out and describe in detail the model of the digital product sales agreement with the MLM system and how the implementation of the cooperation agreement should be carried out in the perspective of rules in Indonesia and Malaysia. If the existing law does not explicitly determine the cancellation of the prohibited agreement, it is not necessary and will be confusing to find the cause of the cancellation of the agreement (i.e., because of the prohibited cause). The agreement was canceled not based on the provisions of article 1335 and 1337 of the Indonesian Criminal Code, but based on the provisions of the law which stated it. The cause of the agreement is the purpose of the agreement made by the parties. However, it cannot be said that if the parties agree means the purpose of the parties is an act (which is without a false or prohibited cause).

Keywords: Legal Construction; Multi-Level Marketing; Agreement; International law

PENDAHULUAN

Akibat dari pengaruh globalisasi dunia, dengan perkembangan pergaulan internasional yang pesat dan perkembangan teknologi informasi, maka kebutuhan untuk mengetahui hukum dari sistem hukum lain di dunia ini semakin terasa sehingga akhir-akhir ini perkembangan pengetahuan tentang perbandingan hukum sangat cepat.¹ Perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi yang sudah tidak terbendung lagi dewasa ini tidak dapat disangkal telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di seluruh dunia.² Di bidang ekonomi, jurang pemisah yang terus melebar antara negara-negara maju dan negara berkembang tentunya akan

¹ Fuady Munir, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 1

² Kristian, Gunawan Yopi, *Tindak Pidana Perbankan dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia group, 2018, hlm 1.

berdampak terhadap pergaulan bangsa.³ Tiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan bangsa lainnya dan akhirnya membuahkan hukum tersendiri, sehingga sistem hukum dari negara yang satu akan berbeda dengan sistem hukum bangsa lain.⁴

Transaksi bisnis sering dilakukan oleh para pelaku bisnis yang berasal dari negara yang berbeda-beda. Tujuan para pelaku bisnis tersebut adalah untuk memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan dengan mitra asing, sehingga tidak lagi terbatas pada transaksi domestik semata. Untuk menjamin kepastian hukum pelaku bisnis yang mempunyai kewarganegaraan dan sistem hukum yang berbeda, maka hubungan hukum tersebut perlu dituangkan ke dalam kontrak internasional. Terjadinya percampuran berbagai sistem hukum, khususnya dalam hukum perusahaan suatu hal yang sulit dihindari, terlebih lagi dalam dekade terakhir ini ditandai dengan era globalisasi, maka pilihan yang bijak adalah menyesuaikan ketentuan tentang hukum. Dalam kondisi seperti ini khusus di Indonesia disadari atau tidak budaya perusahaan (*corporate law*) dan bahkan budaya hukum (*legal culture*) perusahaan turut terbawa.⁵

Problema kehidupan manusia yang semakin kompleks dengan tuntutan hajat hidup yang semakin besar telah banyak membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Hubungan bermasyarakat dapat dibangun melalui kepentingan yang berbeda-beda. Terkait dengan kebutuhan materil, bisnis merupakan salah satu terobosan untuk mengubah pola kehidupan ke arah yang lebih baik. Salah satu jenis bisnis yang bisa dengan cukup mudah dijalankan oleh siapa pun dengan modal relatif kecil adalah bisnis *Multi-Level Marketing* (MLM). Perusahaan memilih *Multi-Level Marketing* sebagai strategi pemasaran karena dianggap sangat efektif dan efisien dalam menumbuhkembangkan perusahaan.

Multi-Level Marketing atau MLM merupakan strategi pemasaran yang menggunakan sales atau tenaga penjual. Mereka tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang telah dihasilkan, tetapi juga atas hasil rekrutmen tenaga penjual yang telah mereka lakukan.⁶ Perusahaan tidak perlu merekrut tenaga penjual yang akan menjadi biaya tetap perusahaan, karena tenaga penjual adalah tenaga lepas yang dibayar berdasarkan hasil penjualan mereka. Di sisi lain, para anggota yang menjadi tenaga penjual merasa bahwa itu adalah bisnis mereka sendiri, sehingga mereka akan bekerja keras untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal. Mereka menjadi duta perusahaan untuk memasarkan produk perusahaan kemana pun mereka pergi.

Melalui para anggota atau afiliasi, perusahaan *Multi-Level Marketing* dari dalam negeri maupun luar negeri, berlomba-lomba menawarkan berbagai macam produk yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu produk yang telah menjadi tren di kalangan dunia usaha saat ini adalah produk platform *mobile apps builder*. Produk ini merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan banyak orang untuk berbisnis. Di jaman modern seperti sekarang ini, aplikasi *mobile* tidak hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan kecil pun perlu memanfaatkan teknologi untuk menjangkau semakin banyak orang, salah satunya melalui aplikasi.

PT XYZ adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. PT XYZ menjual *platform mobile apps* dengan sistem jaringan MLM. Perusahaan yang bergerak dibidang MLM harus memiliki surat izin yang bersifat umum dan khusus. Apabila perusahaan tersebut tidak memiliki surat izin dan tidak memenuhi syarat-syarat dalam aturan, perusahaan tersebut dianggap perusahaan ilegal. Kegiatan bisnis MLM ini sendiri di Indonesia hanya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009, perubahan atas Permendag Nomor 32/M-Dag/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung.

PT XYZ menunjuk PT ABC di Malaysia sebagai distributor untuk menjual kembali platform *mobile apps* (*resell*) kepada konsumen di Malaysia.

³ Boer Mauna, *Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: alumni, 2001, hlm 51.

⁴ Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 21.

⁵ Sentosa Sembiring, *Latar Belakang Pembaruan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007, hlm 9.

⁶ Purnomo Serfianto, Hariyani Iswi, Yustisia Cita, *Multi-Level Marketing, Money Game, dan Skema Piramid*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011, hlm 14.

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar.⁷ Pendek kata, pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak.⁸ Melalui kontrak, perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dalam perangkat hukum sehingga mengikat para pihak, dalam kontrak bisnis akan menyelesaikan pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan yang justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional.⁹ Dari sifat dan ruang lingkup hukum yang mengikatnya, kontrak itu sendiri dapat berupa kontrak nasional dan internasional. Kontrak nasional¹⁰ adalah kontrak yang dibuat oleh dua individu (subyek hukum) dalam suatu wilayah negara yang tidak ada unsur asingnya. Kontrak internasional adalah suatu kontrak yang didalamnya ada atau terdapat unsur asing (foreign element).¹¹ Definisi kontrak dapat dibaca dalam Black's Law yang mengartikan kontrak sebagai berikut "*An agreement between two or more persons which creates an obligation to do nor not to do a particular thing*".¹²

Hubungan bisnis yang terjalin di antara para pihak pada umumnya karena mereka bertujuan saling bertukar kepentingan. Roscoe Pound¹³ memberikan definisi "kepentingan" atau "*interest*" adalah "*a demand or desire which human beings, either individually or through groups or associations in relations seek to satisfy*" (kepentingan sebagai suatu tuntutan atau hasrat yang ingin dipuaskan manusia, baik secara individu ataupun kelompok atau asosiasi).¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum perjanjian kerjasama penjualan produk digital dengan sistem *Multi-Level Marketing* antara PT XYZ di Indonesia dengan PT ABC Sdn. Bhd. di Malaysia?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama penjualan produk digital dengan sistem *Multi-Level Marketing* di Indonesia dan di Malaysia?

PEMBAHASAN

Isi Dari Kontrak Kerjasama Antara PT XYZ Dengan PT ABC Sdn. Bhd.

Secara garis besar elemen penting berbentuk kontrak/perjanjian meliputi¹⁵:

- a. *Intention to create a legal relationship*, para pihak yang berkontrak memang bermaksud bahwa kontrak yang mereka buat dapat dilaksanakan berdasarkan hukum.
- b. *Agreement (offer and acceptance)*, harus ada kesepakatan diantara mereka.
- c. *Consideration*, janji diantara para pihak untuk saling berprestasi.

Fungsi kontrak atau perjanjian, terutama dalam dunia bisnis adalah untuk melindungi kepentingan para pihak dalam rangka mengatur hak dan kewajiban, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Lazimnya dalam dunia bisnis, perjanjian dibuat secara tertulis. Oleh karena perjanjian antara PT XYZ dengan PT ABC SDN BHD mencakup nilai financial yang cukup besar maka sudah tepat jika perjanjian tersebut dibuat secara tertulis.

⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 1.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, Bandung: Alumni, 1976, hlm 7.

¹¹ *Ibid.*, hlm 7.

¹² Blacks Law Dictionary, 5th.ed, St. Paul Minn: West Publisher, 1949, hlm 291-292.

¹³ Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung:Refika Aditama, 2003, hlm 12-13.

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 1.

¹⁵ Adi Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana, 2013, hlm 26.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan PT. XYZ dengan PT ABC Sdn. Bhd. merupakan perwujudan dari suatu kemitraan dalam bisnis *Multi-Level Marketing*, yang dibuat dalam bentuk tertulis.

Dalam prakteknya suatu perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Suatu perjanjian yang dibuat secara lisan pada umumnya dibuat berdasarkan atas asas kepercayaan, tetapi apabila perjanjian ini mencakup nilai financial yang cukup besar dan untuk memberi kepastian hukum pada setiap pihak. Maka sebuah perjanjian dapat dibuat dalam bentuk tertulis. Oleh karena perjanjian antara PT. XYZ dengan PT ABC Sdn. Bhd. mencakup nilai financial yang cukup besar maka sudah tepat jika perjanjian tersebut dibuat secara tertulis.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan PT. XYZ dengan PT ABC Sdn. Bhd. merupakan perwujudan dari suatu kemitraan dalam bisnis *Multi-Level Marketing*, yang dibuat dalam bentuk tertulis.

Pola umum perjanjian dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Judul Perjanjian
Judul (*heading*) suatu perjanjian harus selaras dengan isi perjanjian dan judul perjanjian akan menentukan ketentuan peraturan hukum mana yang mengatur perjanjian tersebut.
- b. Pembukaan
Kata pembukaan suatu perjanjian dapat berisi tanggal pembuatan perjanjian dan bila tanggal perjanjian ini tidak diletakkan diawal, maka tanggal perjanjian itu diletakkan diakhir perjanjian.
- c. Pihak-pihak dalam perjanjian
Subyek yang menjadi pihak dalam perjanjian disebut sebagai “Subyek Hukum” dan subyek hukum ini secara hukum ada dua, yaitu orang pribadi dan badan hukum.
- d. Recital
Recital adalah penjelasan resmi atau merupakan latar belakang atas sesuatu keadaan dalam suatu perjanjian untuk menjelaskan mengapa terjadinya perikatan. Dalam recital ini biasanya juga tercantum tentang sebab (*Consideration*) masing-masing pihak, hal ini berguna karena sebab (*Consideration*) adalah merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian.
- e. Isi perjanjian
Isi suatu perjanjian mencakup banyak hal karena dalam bagian isi ini diperinci prestasi-prestasi dari masing-masing pihak.
- f. Penutup
Perjanjian ditutup dengan satu pasal penutup dan biasanya digabung dengan klausula domisili.

Perjanjian kerjasama penjualan kembali (resell) produk digital yang terbentuk antara PT XYZ dengan PT ABC SDN BHD ini juga sesuai dengan asas konsensualisme yang pada dasarnya perjanjian dan perikatan sudah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan.

PT XYZ merupakan perseroan terbatas yang bergerak dalam penjualan produk digital dengan sistem *Multi-Level Marketing* yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Asas dalam berkontrak/perjanjian menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

PT. ABC SDN BHD suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Malaysia yang berkedudukan di Malaysia yang ditunjuk PT XYZ sebagai distributor PT XYZ. Keabsahan kontrak (perjanjian) merupakan hal yang essensial dalam hukum kontrak. Pelaksanaan isi kontrak, yakni hak dan kewajiban, hanya dapat dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, demikian pula sebaliknya, apabila kontrak yang dibuat itu sah menurut hukum.

Peristiwa Perjanjian kerjasama penjualan kembali produk digital antara PT XYZ dengan PT ABC SDN BHD dalam hubungannya dengan perjanjian bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak dalam membuat perjanjian. bahwa kedudukan para pihak harus diimbangi dengan kewajibannya dengan memperhatikan adanya asas itikad baik didalamnya sehingga kedudukan dapat seimbang. Pertukaran yang terjadi tentunya dengan cara-cara yang adil menurut hukum yakni adanya keseimbangan dalam hal posisi tawar-menawar (*bargaining position*) para pihak,

maupun keseimbangan dalam pertukaran hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu keseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian penjualan produk digital ini dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan perbuatan para pihak. Setiap perjanjian yang dilahirkan selalu diawali oleh sebuah kesepakatan, setiap kesepakatan tersebut terlahir dari suatu perbuatan hukum antara para pihak. keseimbangan akan membuat perjanjian tersebut berjalan sesuai dengan kehendak bersama dengan pencapaian para pihak.

Dalam penyerahan pekerjaan antara PT XYZ dengan PT ABC SDN BHD tertuang dalam kontrak kerjasama khususnya pada Pasal 3 sebagai dasar dalam pelaksanaan pekerjaan. Posisi para pihak dalam perjanjian kerjasama penjualan produk digital antara PT XYZ dengan PT ABC SDN BHD dalam menentukan hak dan kewajibannya berdasarkan para pihak, keseimbangan yang diharapkan oleh para pihak dengan memenuhi unsur unsur keadilan dan undang – undang antara lain Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara.

Konsep keseimbangan awal yang diharapkan dalam kontrak kerjasama penjualan produk digital antara PT XYZ dengan PT ABC SDN BHD dapat dilihat pada Pasal 3 dari kontrak tersebut dimana disebutkan bahwa pihak pertama (dalam PT XYZ) menunjuk pihak kedua (PT ABC SDN BHD) sebagai distributor untuk menjual kembali platform mobile apps (resell) kepada konsumen di Negara Malaysia. Pihak kedua menyiapkan dana sebesar USD 100,000 kepada pihak pertama sebagai biaya lisensi, project director, dan legal di Indonesia. Dari harga tersebut, pihak pertama berkewajiban untuk menyediakan platform untuk menjual produk-produk PT XYZ, menyediakan semua hal teknis untuk menjalankan bisnis PT XYZ di Negara Malaysia, menyediakan katalog produk dan rencana pemasaran, serta melakukan integrasi dengan pihak ketiga seperti gerbang pembayaran, dan melakukan pengembangan produk dan bug fixing. PT XYZ dan PT ABC SDN BHD telah sepakat dengan ketentuan dan ruang lingkup pekerjaan yang tertulis pada perjanjian. Hal ini tercermin pada saat dilakukan pemenuhan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, artinya keseimbangan telah terlaksana dengan baik.

Apabila dihubungkan dengan perjanjian yang dilakukan antara PT. XYZ dengan PT ABC Sdn Bhd Malaysia, maka dapat dilihat sebagai berikut:

1. Judul perjanjian: Partnership Agreement Between PT XYZ dan PT ABC Sdn Bhd. Malaysia
2. Pembukaan yaitu: This agreement is made on the 18 Oktober, 2018
3. Pihak-Pihak dalam perjanjian: PT XYZ dengan PT ABC Sdn Bhd.
4. Recital:
 - PT XYZ is the owner, developer, and provider of application platform and/or software that sells its product using a *Multi-Level Marketing* (“**MLM**”) system.
 - PT ABC Sdn Bhd is a stand-alone business entity that will exclusively sell PT XYZ platforms or products in Malaysia.
 - The parties hereby agree to enter into a partnership with the reseller of the “PT XYZ” platform.

5. Isi perjanjian:

Di dalam perjanjian yang dibuat antara PT. XYZ di Indonesia dengan PT ABC Sdn. Bhd. Malaysia terdapat 18 Pasal, setiap pasal yang tercantum dalam perjanjian tersebut cukup jelas untuk dapat dipahami.

- a. Pasal 1 menjelaskan tentang definisi dan interpretasi.
- b. Pasal 2 menjelaskan jangka waktu keberlakuan perjanjian. The term of this agreement is agreed to 5 (five) years.
- c. Pasal 3 menjelaskan tentang pembayaran.
 - PT XYZ designates PT ABC Sdn Bhd. as a distributor to sell the mobile apps platform to consumers in Malaysia.
 - PT ABC Sdn. Bhd. will pay USD 100,000 to PT XYZ as the initial (*set-up*) fee for opening and selling in Malaysia.
- d. Pasal 4 menjelaskan tentang syarat dan ketentuan penggunaan lisensi PT XYZ

- The parties agree that the Brand used for this software/application product is PT XYZ, which brand belongs to PT XYZ, then PT ABC Sdn Bhd. does not have the right to own it and/or use it for PT ABC Sdn Bhd. other business purposes or other party's business because it can bring harm to PT XYZ as the brand owner.
- e. Pasal 5 menjelaskan tentang sistem jaringan yang akan dipakai untuk Negara Malaysia.
 - Networking system (*binary and lineage trees*) of PT ABC Sdn. Bhd. is connected with PT XYZ.
 - Marketing plan and bonus system of PT ABC Sdn Bhd. follows PT XYZ.
- f. Pasal 6 menjelaskan tentang harga, bonus dan target omzet.
 - PT ABC Sdn. Bhd. has the right to determine the mobile application selling price for the Malaysia region with the approval from PT XYZ.
 - The purchased price of mobile apps platform products for PT ABC Sdn Bhd. from PT XYZ:
 - *Basic mobile apps platform* = Rp. 1.550.000
 - *Advanced mobile apps platform*= Rp. 3.500.000
 - *Professional mobile apps platform*= Rp 10.500.000
 - PT ABC Sdn Bhd. is obliged to pay all bonuses/commissions will be calculated from Sales Volume (SV) in rupiah (IDR) and will be paid the Ringgit (MYR).
- g. Pasal 7 menjelaskan tentang prosedur pembayaran
 - The parties agree to open a joint account for all company operations.
 - PT XYZ has full access to these accounts to carry out the following transactions: commission/bonus payments to affiliates and payment of product sales to PT ABC Sdn. Bhd.
- h. Pasal 8 menjelaskan tentang layanan servis dari PT XYZ
 - PT XYZ will provide workers for customers service (*online* customers service) that specifically address technical issues for using mobile apps builder (for example: technical installation, mobile apps cannot be used or do not function according to their purpose, re-installation or updating the systems, and others) with a service schedule from Monday to Friday, following the working hours in the country concerned).
- i. Pasal 9 menjelaskan tentang integritas para pihak.
 - As long as the agreement enters into force, PT ABC Sdn. Bhd. will never enter into or bind either directly and/or indirectly as a party in a cooperative relationship with other legal subjects who have business activities similar to PT XYZ or based on PT XYZ assessments as a business competitor and/or producing the same products as PT XYZ.
- j. Pasal 10 menjelaskan tentang Hak Kekayaan Intelektual
 - Parties agree and know that PT XYZ is a legal entity as the sole license of XYZ in the state of the Republic of Indonesia, therefore based on the laws of the Republic of Indonesia and regulations of the International World Intellectual Property Organization (WIPO), PT XYZ has economic rights to the XYZ license.
 - PT XYZ grants permission to use Trademark Rights on the Logo, limited to publication purposes.
- k. Pasal 11 menjelaskan tentang pernyataan dan jaminan
 - The parties have the position and power to sign and carry out the obligations of the parties under this agreement.
 - This agreement is a legal and binding obligation that can be applied to the parties in accordance with the provisions of this agreement.
- l. Pasal 12 menjelaskan jika terjadi wanprestasi
- m. Pasal 13 berisi tentang jika terjadi force majeure
- n. Pasal 14 tentang kerahasiaan yang harus dijaga
- o. Pasal 15 tentang pemberitahuan

-
-
- p. Pasal 16 tentang penyelesaian sengketa
 - This agreement is subject to and interpreted in accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia.
 - All disputes relating to disagreements and conflicts that occur between parties based on this agreement, insofar as it is possible to be resolved by the method of deliberation and consensus to find a solution to reach a mutual agreement between parties that are mutually beneficial (*win-win solution*).
 - In the event that the parties do not succeed in reaching a joint agreement in accordance, then all disputes relating to this agreement will be settled using Indonesian law through the Indonesian National Arbitration Board.
 - q. Pasal 17 tentang pengakhiran perjanjian
 - r. Pasal 18 mengatur tentang hal-hal lain
6. Penutup

Teori keadilan dalam sebuah perjanjian kerjasama. Teori Francois Geny mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum, karena banyak terkait dengan moralitas, sistem kenegaraan, dan kehidupan masyarakat.¹⁶ Keadilan maksudnya adalah mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan kesempatan yang sama. Sehingga tidak hanya memberikan keadilan pada kepentingan suatu pihak tapi juga pihak lainnya. Jadi kaitan antara teori keadilan dengan perjanjian kerjasama dalam bidang distribusi produk digital oleh PT. XYZ dengan PT ABC SDN BHD bahwa didalam kerjasama tersebut hendaknya menerapkan prinsip kebebasan yang sama, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan, agar keadilan tersebut bisa terwujud dan terjaga kepentingan para pihak. Sehingga kesamaan hak dan kewajiban yang seimbang berdasarkan kesepakatan antara PT. XYZ dengan PT ABC SDN BHD. Maka keadilan dapat dijadikan pedoman bagi substansi isi hukum sehingga dapat terselenggara dengan baik.

Pelaksanaan Kontrak antara PT XYZ dengan PT ABC Sdn. Bhd.

Bisnis *online* atau yang sering disebut bisnis internet, merupakan suatu usaha yang melalui internet biasanya menggunakan blog atau situs sebagai media untuk mempromosikannya. dalam bisnis *online* adalah bisnis yang dilakukan dengan bekerja dirumah dan pengguna dapat menghasilkan uang dengan waktu yang tidak menentu. masyarakat sering tergiur untuk bergabung pada bisnis ini, sehingga banyak yang akhirnya menjadi korban penipuan dan lain-lain. kemudian masyarakat akan merasa dirugikan ketika bisnis yang dijalankan itu mengalami stagnan, tidak berkembang dan merasa ditipu. dalam hal ini tidak semua bisnis *online* itu baik, ada beberapa bisnis yang investasinya berujung pada penipuan, hal ini pengguna harus mempelajarinya sebelum melakukannya untuk menghindari penipuan yang tidak diinginkan.

Bisnis yang diantaranya rentan dengan adanya penipuan yaitu seperti Bisnis MLM (Multi Level Marketing) adalah bisnis didalam jaringan yang sistemnya sangat berbeda dengan sistem bisnis konvensional. produk yang dijual pada bisnis MLM biasanya dipasarkan oleh orang yang ada dalam jaringan tersebut. ketika seseorang bergabung dengan suatu bisnis MLM, harus ada suatu produk yang dijual baik berupa fisik maupun digital yang dibutuhkan banyak orang. strategi pemasaran MLM sendiri itu berjenjang atau berantai, di mana penjual (sales) tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualannya, tetapi juga atas hasil penjualan sales lain yang mereka rekrut.

Kerjasama bisnis secara kontraktual merupakan suatu bentuk kerjasama yang berlandaskan atas kontrak-kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bekerjasama. Dalam prakteknya ada beberapa kontrak yang melandasi kerjasama, yaitu¹⁷:

1. Kontrak Lisensi

Lisensi merupakan suatu proses dimana pemilik dari suatu hak milik intelektual yaitu licensor, memberikan keizinan kepada pihak lain, yaitu licensee untuk memakai hak milik

¹⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dan Lintasan Sejarah, Cet VIII*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm 196.

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 173.

intelektual dimaksud, dengan imbalan pembayaran royalty kepada licensor. Hak milik intelektual yang di lisensikan dapat berupa paten, merek, hak cipta.

2. Kontrak Franchise

Yang dimaksud franchise adalah Suatu persetujuan atau perjanjian antara leveransir dan pedagang eceran atau pedagang besar, yang menyatakan bahwa yang tersebut pertama itu memberi kepada yang tersebut terakhir itu suatu hak untuk memperdagangkan produknya, dengan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.

3. Kontrak Distribusi

Menurut Munir Fuady kontrak Distribusi merupakan hubungan antara distributor dengan principal yang merupakan arrangement yang bersifat komersil, dengan mana distributor bertanggung jawab untuk menjual produk dari perusahaan lain dalam suatu territori tertentu, mengambil laba pada penjualan kembali terhadap pihak ketiga, menanggung sendiri semua resiko dari keberadaan produk yang bersangkutan dalam kekuasaannya, dan menjualnya kepada pihak ketiga.

4. Kontrak Agensi

Kontrak agency mempunyai perbedaan dengan kontrak distribusi, pada kontrak agency, agen tidak menjual dan tidak menandatangani perjanjian jual beli dengan pihak ketiga. Perjanjian jual beli tersebut adalah langsung antara principal dengan pembelinya. Pihak agen hanya dapat “komisi agen” yang biasanya merupakan presentase tertentu dari harga penjualan.

5. Kontrak lainnya

Dalam lalu lintas hukum bisnis dikenal dua bentuk, yaitu:

a. Kontrak Umum

Kontrak dalam bentuk umum ini sering disebut dengan cooperation Agreement, Joint Operation, dan sebagainya.

b. Kontrak Khusus

Kontrak dengan bentuk khusus merupakan kontrak kerja sama bisnis nonequity dengan karakteristik tertentu dan dalam bidang tertentu, yang disertai dengan ketentuan/prosedur yang khusus.

Maksud tujuan perjanjian harus dinilai beranjak dari situasi kondisi serta fakta yang diketahui para pihak pada saat perjanjian dibuat. Faktor maksud tujuan perbuatan hukum yang melanggar undang undang (*doel en strekking van het overtreden wettelijk verbod*) haruslah yang menentukan apakah perjanjian akan berakibat batal.¹⁸ Jika maksud tujuan yang dilarang tidak merupakan maksud tujuan bersama dari para pihak atau jika salah satu pihak yang mempunyai maksud tujuan yang dilarang, perjanjian tersebut dianggap sebagai kausa yang halal. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan perundang-undangan harus dilihat tidak saja pada kehendak (*wil*), tetapi juga justru pada kepentingan (*belagen*), demikian menurut **Endemann**.¹⁹ Adanya otonomi dari para pihak lah yang mengakibatkan adanya hubungan antara kehendak (*wil*) dan norma (hukum) digantikan oleh kepentingan (*belang*) dan perbuatan atau aksi (*actie*). Dengan demikian, untuk menentukan apakah kebatalan timbul, fokus harus diberikan pada apa yang menjadi rasio (alasan pertimbangan yang mendasari) larangan tersebut. Ini menyebabkan adanya kemungkinan bahwa suatu perjanjian tetap sah sekalipun perjanjian terbentuk dengan adanya cacat pada kehendaknya. Oleh **Houwing**²⁰ dibedakan antara dilakukannya perjanjian (*aangaan van de overeenkomst*) dan maksud tujuan bersama (*gemmenschappelijk doel*). Alhasil walaupun perjanjian melanggar undang-undang, perjanjian tersebut tetap sah. Jika undang-undang tidak secara tegas menentukan batalnya perjanjian yang dilarang, tidak perlu dan akan membingungkan untuk mencari penyebab batalnya perjanjian (yaitu karena kausa yang dilarang). Perjanjian tersebut batal tidak atas dasar

¹⁸ Sejak tahun dua puluhan ajaran tersebut di Belanda telah diikuti, diantaranya oleh petit, asser-goudever, meijers, Asser-Rutten, Jac, Hijma; A.C. Van Schaick, *Contractsvrijheid en Nietigheid*, W.E.J. Tjeenk-Willink, Zwolle, 1994, hlm 234.

¹⁹ Teori *Interessenjurisprudenz*, teori sebagaimana dikutip oleh A.C. Van Schaick, *Contractsvrijheid en Nietigheid*, W.E.J. Tjeenk-Willink, Zwolle, 1994, hlm 225.

²⁰ Dikutip dari A.C. Van Schaick, *Contractsvrijheid en Nietigheid*, W.E.J. Tjeenk-Willink, Zwolle, 1994, hlm 237.

ketentuan pasal 1335 dan 1337 KUHPer, tetapi atas dasar ketentuan undang-undang yang menyatakannya. Kausa dari perjanjian adalah maksud tujuan dibuatnya perjanjian oleh para pihak. Namun, tidak dapat dikatakan bahwa jika para pihak melakukan perjanjian berarti tujuan para pihak adalah dilakukannya perbuatan (yang tanpa sebab yang palsu atau terlarang tersebut).

Akibat Hukum dari suatu perjanjian Multi Level Marketing (MLM) antara PT XYZ dengan PT ABC Sdn. Bhd.

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Adanya Akibat hukum dari problematika perjanjian *Multi-Level Marketing* antara PT. XYZ dengan PT ABC Sdn. Bhd. ialah sebagai berikut:

Pertama, dalam memperoleh lisensi atau izin penjualan langsung, perusahaan hendak menyampaikan produk apa yang akan dijual dan hasil dari penyampaian tersebut hanya izin itu,

Kedua, kriteria produk yang akan dipasarkan haruslah produk fisik, tidak dibenarkan produk maya (visual) seperti laman sesawang (website), platform iklan, dan lain sebagainya. Namun kerjasama bisnis yang dijalankan antara PT XYZ dengan PT ABC Sdn. Bhd. adalah penjualan produk platform mobile apps (produk digital).

Ketiga, calon mitra usaha yang hendak menjalankan perniagaan jualan langsung hendaklah menyediakan suatu kontrak tertulis yang mengandung ketentuan dan syarat untuk menjadi mitra usaha. Perjanjian itu hendaklah berisikan tentang calon mitra usaha dapat mengembalikan produk yang sudah dibeli tidak kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja (*cooling of period*).

Mengikat atau tidaknya suatu perjanjian terhadap para pihak, dapat dilihat dengan menguji instrumen pada pasal 1320 KUHPerdata. suatu kontrak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata akan menimbulkan akibat-akibat Sebagai berikut²¹:

- a. "Non-eksistensi", artinya tidak ada kontrak atau tidak ada kesepakatan.
- b. "Vernietigbaar", artinya perjanjian dapat dibatalkan, yang berarti hal ini terkait dengan tidak terpenuhinya syarat subjektif (syarat 1 dan 2), sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
- c. "Nietig", perjanjian batal demi hukum. yang berarti hal ini terkait dengan tidak terpenuhinya syarat objektif (syarat 3 dan 4), sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum.

Cacat kehendak (*wilsgebreke*) dalam kesepakatan terjadi jika terdapat keadaan yang tidak normal, dalam arti terdapat unsur kekeliruan/kesesatan (*dwaling*), kekerasan/paksaan (*berdreiging, dwang*), dan penipuan (*bedrog*) dalam kesepakatan dilakukan oleh satu orang atau lebih pihak yang membuat perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1322 sampai pasal 1328 KUHPerdata. dalam hal ini KUHPerdata mengatur dalam pembatalan perjanjian yang mengandung cacat kehendak.²²

Keabsahan Perjanjian Kerjasama Antara PT XYZ dengan PTR ABC Sdn Bhd.

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendakinya sepanjang orang tersebut tidak bertentangan dengan undang – undang untuk melakukan kontrak. Kontrak ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.²³ Para pihak dalam perjanjian ini adalah PT XYZ dengan PT ABC SDN BHD dalam penjualan produk digital, dimana kedua belah pihak merupakan badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama

²¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Prespektif Filsafat, Teori Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm 111.

²² *Ibid.*, hlm 117.

²³ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 42.

perusahaan masing – masing. Subjek perjanjian adalah pihak – pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian²⁴.

Untuk terpenuhinya suatu perjanjian harus memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdota yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus antara para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota. Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Unsur penawaran diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup bagian esensialia yaitu unsur mutlak harus ada dalam suatu perjanjian, sedangkan penerimaan merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan. Syarat pertama ini merupakan syarat subjektif karena menyangkut orang-orang yang mengadakan perjanjian.²⁵

Dengan sepakat, dimaksudkan bahwa kedua subyek yakni dalam hal ini PT XYZ dan PT ABC SDN BHD yang mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal penjualan kembali produk digital yaitu *mobile apps builder* sepakat, setuju, mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Dalam tercapainya kata sepakat atau kesepakatan dalam mengadakan perjanjian kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Artinya para pihak dalam perjanjian untuk mencapai kata sepakat tersebut tidak dalam keadaan menghadapi tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk menentukan lahirnya perjanjian pengangkutan ini didasarkan pada ketentuan tertulis di dalam perjanjian, Suatu pandangan yang mempunyai dasar jika mengingat hukum perjanjian sangat bersifat terbuka, segala hal apapun halal untuk diperjanjikan sepanjang dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, termasuk tentang kesepakatan tanggal mulai berlakunya perjanjian pengangkutan ini. Pemaknaan dari Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota memberikan sandaran legalitas pada keyakinan bahwa perjanjian penjualan produk digital antara PT XYZ dengan PT ABC SDN BHD terbentuk sesuai tanggal yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada dasarnya PT XYZ suatu perseroan terkemuka dibidang teknologi di Indonesia, yang telah memperoleh izin dari instansi pemerintah yang berwenang untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang digital teknologi, termasuk di dalamnya *mobile apps builder*. PT ABC SDN BHD adalah suatu perseroan yang telah memperoleh instansi pemerintah di Malaysia yang menjalankan kegiatan usaha PT XYZ sebagai distributor. Para pihak dengan serta merta syarat mengenai kecakapan bertindak sebagai subjek perjanjian. Konklusi ini didasarkan pada 2 (dua) hal, yang pertama karena badan hukum dalam melakukan tindakannya memerlukan perantara *natuurlijkpersoon* yang bertindak untuk dan atas pertanggung gugat badan hukum. Hal yang kedua adalah perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris, maka pada prinsipnya perseroan terbatas dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk kesepakatan yang mengikat antara dua subjek hukum maka dengan persyaratannya dalam perjanjian penjualan produk digital yang telah terlaksana karena telah terbentuk perikatan tertulis yang telah disepakati para pihak. Pada dasarnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum didirikan atas perjanjian, oleh karenanya memiliki lebih dari satu orang pemegang saham.²⁶ Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perjanjian penjualan produk digital antara PT XYZ dengan PT ABC SDN BHD telah ditandatangani oleh direktur utama masing-masing Perseroan Terbatas tersebut.

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hlm 70.

²⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 61.

²⁶ R.Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumnii, 2004, hlm 15.

3. Suatu hal tertentu

Ketentuan untuk hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Menurut Pasal 1333 KUHPerdata, suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi objek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian.²⁷ Dengan demikian, perjanjian yang objeknya tidak tertentu atau jenisnya tidak tertentu maka dengan sendirinya perjanjian itu tidak sah. Objek atau jenis objek merupakan syarat yang mengikat dalam perjanjian yang berhubungan dalam perjanjian pengangkutan PT XYZ Alumunium dengan PT ABC SDN BHD.

4. Suatu sebab yang halal

Sebab atau causa yang dimaksudkan undang-undang adalah isi perjanjian itu sendiri. Jadi sebab atau causa tidak berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang dimaksud.²⁸ Mengenai kausa tersebut dapat mulai dipahami dari ketentuan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa, “suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Sedangkan pemahaman sebab yang terlarang tersebut terdapat dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesesuaian baik atau ketertiban umum”. Syarat keabsahan yang keempat ini merupakan syarat objektif dalam perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian penjualan produk digital antara PT XYZ dengan PT ABC SDN BHD telah terlaksana secara halal dan telah menyetujui kesepakatan bersama.

Oleh karena itu, perjanjian penjualan produk digital antara PT XYZ dengan PT ABC Sdn Bhd telah terlaksana secara halal, dimana PT ABC Sdn Bhd selaku penerima pekerjaan memberikan kajian mengenai produksi produk digital. Perjanjian penjualan produk digital telah menyetujui kesepakatan bersama.

PENUTUP

Kesimpulan

Suatu persetujuan adalah sah jika telah memenuhi syarat-syarat sah suatu persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dua syarat pertama disebut dengan syarat subyektif yang mana tidak terpenuhinya syarat sepakat dan cakap akan mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan sedangkan tidak terpenuhinya unsur hal tertentu dan sebab yang halal menjadikan suatu perjanjian menjadi batal demi hukum, yang mana membuat kedudukan para pihak dalam kondisi seolah-olah tidak ada perjanjian sebelumnya. Merujuk hal diatas, perjanjian kerja sama penjualan produk digital selama 5 tahun yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata secara kolektif.

Apabila PT XYZ berniat melakukan modus usaha bisnis penipuan karena usahanya bukan produk fisik, Ketidakmampuan maupun kelalaian para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam perjanjian dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan cidera janji (wanprestasi), adapun wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata yaitu:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi

²⁷ Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2008, hlm 175.

²⁸ *Ibid.*

perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Saran

Untuk itu perlu adanya sebuah undang-undang khusus untuk mengatur jalannya perbisnisan digital di era digital ini. Agar untuk ke depannya Indonesia lebih siap dalam menghadapi perubahan industri yang saat ini sedang pesat-pesatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian(asas proporsionalitas dalam kontrak Komersial)*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2011), hlm 1.
- Blacks Law Dictionary, 5th.ed, (St. Paul Minn: West Publisher, 1949).
- Dikutip dari A.C. Van Schaick, *Contractsvrijheid en Nietigheid*, W.E.J. Tjeenk-Willink, Zwolle, 1994.
- Fuady, Munir. “*Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Ke-II*”. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
- Fuady, Munir. “*Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*”. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- HS, Salim. “*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- HS, Salim. “*Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dan Lintasan Sejarah. Cet VIII*. (Yogyakarta: Kanisius, 1995).
- Keiler, Johannes and David Roef. “*Comparative Concepts of Criminal Law*”. (United Kingdom: Intersentia, 2015).
- Komariah. “*Hukum Perdata*”. (Malang: UMM Press, 2008).
- Mariam Darus Badruzaman dkk. “*Kompilasi Hukum Perikatan*”. (Bandung, Jakarta: Rajawali Press, 2003).
- Rido, R. Ali. “*Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*”. (Bandung: Alumnus, 2004).

Jurnal

- Blackburn, Simon. “*I Rather Think I Am a Darwinian*”. Vol. 71, No. 278, (April 1996).
- Setiawan, Andi. “Multi Level Marketing (MLM) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal STAIN Jurai Siswo Metro*, tersedia di <http://www.journal.stainmetro.ac.id/index.php/kronika/article/viewFile/1005948> (16 Februari 2017).

Website

- http://www.wfdsa.org/about_dir_sell/?fa=whatisds, diakses tanggal 20 November 2011.
- Satrio, J. “*Ketika Penggugat dan Tergugat Sama-Sama Dihukum*”. Kamis, 23 Agustus 2007, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17439/ketika-penggugat-dan-tergugat-sama-samadihukum>, diakses pada tanggal 08 Juni 2014.

Peraturan Perundang-undangan

- Permendag No 32 Tahun 2008 *tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung*.
- Undang-Undang Malaysia. “*Akta Jualan Langsung dan Skim Ati Piramid. Cet. Ke-1*”. (Pesuruhjaya Penyemak: Malaysia, 1968).